



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

KASUBAG/KABID DIKEMEN:	
KEPALA DINAS DIKEMEN:	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 355 / 03 / VII / 2016

TENTANG

PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 1 POPAYATO
TIMUR DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan maka Unit Sekolah Baru yang telah di bangun perlu segera melaksanakan penerimaan siswa baru;
- b. bahwa rintisan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Popayato Timur yang sudah terbangun segera melaksanakan penerimaan siswa baru dan membuka kegiatan belajar mengajar pada tahun pelajaran 2016/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Popayato Timur di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Popayato Timur di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato Tahun 2016.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Juli 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

KASUBAGIKABID DIKMEN:	
KEPALA DINAS DIKBUDPPRA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	